

## **AKSELERASI PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN SYARI'AH MELALUI PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN BERBASIS KOPERASI**

**Endang Tyasmaning<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

<sup>1)</sup>[endang@gmail.com](mailto:endang@gmail.com)

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang strategi pengembangan sektor keuangan syariah melalui pemberdayaan pondok pesantren berbasis koperasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang diambil adalah data sekunder dan teknik pengambilan data dengan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan sektor keuangan syariah melalui pondok pesantren diantaranya bisa dilakukan dengan: (1) Membentuk lembaga koperasi di Pondok Pesantren sebagai inkubator ekonomi syari'ah dan pondasi perputaran keuangan Pondok Pesantren (2) Peran koperasi sebagai intermediasi dan pendorong ekonomi Pondok Pesantren dengan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudhorobah, musyarokah*), *ijaroh*, maupun *murobahah* (3) Membentuk mata rantai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi secara terpadu dan tersistem dalam Pondok Pesantren dan antar Pondok Pesantren (4) Melakukan sinergitas antara Koperasi Pondok Pesantren, Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (5) Menciptakan produk unggulan dari masing-masing Pondok Pesantren berbasis kearifan lokal (6) Mengadakan penyuluhan, seminar, pelatihan berbasis *skill*, pendampingan dan pengawasan kepada para santri secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan sehingga terbentuk *santripreneur* (7) Diperlukan kebijakan pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi Pondok Pesantren secara masif.

**Kata kunci.** *Keuangan syariah, Pemberdayaan Pondok Pesantren, Koperasi*

**Abstract.** The purpose of this study is to provide an overview of strategies for developing the Islamic financial sector through the empowerment of cooperative boarding schools. This research is a qualitative research with a literature approach. The collected data is secondary data and data collection techniques using documentation and literature study. The results of this study are that the development of the Islamic financial sector through Islamic boarding schools can be done among others by: (1) Establishing cooperative institutions in Islamic boarding schools as Islamic economic incubators and foundations of financial turnover of Islamic Boarding Schools (2) The role of cooperatives as intermediation and driving the Pondok economy Pesantren

with profit-sharing based financing mechanisms (mudhorobah, musyarokah), ijarah, and murobahah (3) Establish an integrated and systematic chain of production, distribution and consumption activities in Islamic boarding schools and between Islamic boarding schools (4) Conducting synergy between Islamic boarding schools cooperatives, Syari'ah Banking and other syari'ah financial institutions (5) Creating superior products from each Islamic boarding school based on local wisdom (6) Conducting counseling, seminars, skill-based training, mentoring and supervision to students in an integrated, gradual and sustainable manner resulting in santripreneur (7) Dipe Necessary government policy to encourage economic independence in a massive Islamic boarding school.

**Keywords.** Islamic finance, Empowering Islamic Boarding Schools, Cooperatives

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang telah berjalan masih meninggalkan beberapa ketimpangan di berbagai sektor, diantaranya ketimpangan regional, ketimpangan spatial, ketimpangan sektoral dll. Berbagai formula kebijakan fiskal dan moneter telah digunakan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi, namun sektor keuangan syariah yang mayoritas masih didominasi oleh perbankan syariah sampai saat ini masih mempunyai *market share* 5%. Aset keuangan syariah yang ada saat ini masih didominasi oleh sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah. Sedangkan sektor Lembaga Keuangan Non Bank Syariah masih mempunyai peran yang kecil dalam komposisi aset keuangan syariah.

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki metode pembelajaran dan sistem yang khas di Indonesia. Bahkan keberadaan Pesantren di Indonesia telah ada sekitar 3 Abad yang lalu. Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia.

Seiring dengan perkembangannya, Pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Keberadaan pesantren memang sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan ekonomi syariah di kalangan santri dan masyarakat. Diperlukan terobosan-terobosan baru agar pengembangan

ekonomi syariah di kalangan pesantren tidak *stagnan* dan bisa berkembang secara massif.

Pondok pesantren mempunyai modal sosial yang sangat bagus karena didalamnya terdapat Ketokohan dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang khas dari pondok pesantren seperti gotong royong, kebersamaan, saling percaya dan kerjasama. Dengan modal sosial tersebut, pesantren bisa melakukan pemberdayaan melalui program pemberdayaan *SantriPreneur* yang berguna untuk meningkatkan *skill* wirausaha para santri serta meningkatkan perekonomian. Untuk mendorong agar proses pemberdayaan berjalan secara optimal maka diperlukan sebuah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi. Dengan karakter dan ciri khas yang dimiliki pesantren maka lembaga keuangan syariah yang mempunyai kesamaan prinsip adalah koperasi.

Dari uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang strategi pengembangan sektor keuangan syariah melalui pemberdayaan pondok pesantren berbasis koperasi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan pengambilan data pada berbagai buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Keuangan Syariah di Indonesia

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri<sup>1</sup>. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia diantaranya adalah

---

<sup>1</sup> Halim Alamsyah, "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015," *Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, no. April 2012 (2012): 1-8.

regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen<sup>2</sup>.

Sektor keuangan syariah yang ada di Indonesia lebih didominasi oleh sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah Non Bank Syariah lainnya. Hal tersebut dikarenakan : *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana<sup>3</sup>.

Sementara itu sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia sendiri terdiri atas 3 sub-sektor, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Selain itu, di bidang Pasar Modal Syariah juga terdapat Saham Syariah yang kapitalisasinya terus meningkat<sup>4</sup>. Per Desember 2018, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

termasuk Saham Syariah) mencapai Rp. 1.287,65 triliun atau USD 88,91 miliar<sup>5</sup>. Berikut ini adalah komposisi aset keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018<sup>6</sup>:

Tabel 3.1  
Aset Keuangan Syariah di Indonesia (Triliun Rupiah)

	2014	2015	2016	2017	2018
Perbankan Syariah	279,8	304.0	365.7	435.02	489.69
LKNB Syariah	58,39	64.89	88.69	99.13	97.02
Pasar Modal Syariah	224,5	318.5	439.4	595.61	700.84
Total	561,79	687,39	893,77	1.129,77	1.287,65

Sumber: www.ojk.go.id

Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia mayoritas didominasi oleh perbankan syariah. Sedangkan LKNB syariah yang termasuk didalamnya adalah koperasi syariah masih relatif kecil kontribusinya terhadap komposisi dari keseluruhan aset keuangan syariah di Indonesia.

### 3.2 Pemberdayaan

Menurut Wuradji pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dan bertujuan untuk menangani berbagai persoalan hidup supaya tercapai cita-cita yang diharapkan<sup>7</sup>.

Menurut beberapa ahli langsung menjelaskan konsep definisi pemberdayaan ekonomi ketika menjelaskan tentang pemberdayaan. Beberapa definisi pemberdayaan menurut para ahli diantaranya:

- 1) Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi,

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia," Ojk, 2018, 1-106.

<sup>7</sup> Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). hal 2

pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.

- 2) Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Tujuan dasar dilakukannya pemberdayaan diantaranya:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*)
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.
- c) Berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan.

### 3.3 Pondok Pesantren

#### 3.3.1 Pengertian Pondok Pesantren

Beberapa pendapat tentang pengertian pondok pesantren, antara lain sebagai Berikut:

1. Pondok berasal dari Bahasa Arab *funduuq* (فندق) yang berarti penginapan. asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya.
2. Pesantren merupakan lembaga dan wahana agama sekaligus sebagai komunitas santri yang "ngaji" ilmu agama Islam. Pondok pesantren sebagai lembaga tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian (*indigenous*) Indonesia, sebab keberadaannya mulai dikenal pada periode abad ke 13-17 M, dan di Jawa pada abad ke 15-16 M.
3. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat dimana para santri menetap, di lingkungan pesantren, disebut dengan istilah pondok. Dari snilah timbul istilah pondok pesantren.

4. Pesantren merupakan subkultur pendidikan di Indonesia sehingga dalam menghadapi pembaharuan akan memberikan warna yang unik<sup>8</sup>.

Dari beberapa pendapat diatas tidak dijumpai perbedaan dengan kata lain pandangan tokoh-tokoh terhadap pondok pesantren memiliki kesamaan yang mana persamaan ini merujuk pada pendidikan agama Islam yang berciri khas pengajian kitab kuning, pengajian syariat Islam, dan ilmu agama.

### 3.3.2 Unsur-Unsur dalam Pesantren

Secara umum Pondok Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki 5 elemen pokok yaitu:

- 1) Pondok/Asrama: adalah tempat tinggal bagi para santri. Pondok inilah yang menjadiciри khas dan tradisi pondok pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lain yang berkembang di Indonesia,
- 2) Masjid: merupakan tempat untuk mendidik para santri terutama dalam praktek seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dll,
- 3) Pengajaran kitab-kitab klasik: merupakan tujuan utama pendidikan di pondok pesantren,
- 4) Santri: merupakan sebutan untuk siswa/murid yang belajar di pondok pesantren, dan
- 5) Kyai: merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata kyai sendiri adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik.

## 3.4 Koperasi

### 3.4.1 Pengertian Koperasi

---

<sup>8</sup> Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Angkasa, 2003).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

### **3.4.2 Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia**

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia prinsip-prinsip koperasi Indonesia antara lain:

1. Keanggotaanya bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.
2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Laki laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara). Pada tingkatan lain koperasi juga dikelola secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas.

### **3.5 Pemberdayaan Pesantren Berbasis Koperasi**


Pemberdayaan di Pesantren menjadi sangat penting karena pada dasarnya pesantren memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*);
2. Institusi yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*);
3. Lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*); dan,

#### 4. Ponpes sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*Social Change*)

Pemberdayaan di lingkungan pesantren termasuk dalam pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan Pesantren dinilai menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya terdapat banyak potensi yang bisa dikembangkan. Selain potensi keilmuan keagamaan yang bisa menjadi basis yang kuat dalam mendorong berkembangnya ekonomi syari'ah, Pesantren juga sebuah lembaga yang memiliki modal sosial yang sangat kuat. Di dalam teori pemberdayaan, keberadaan modal sosial (SDM) menjadi hal yang sangat penting karena modal sosial ini juga yang akan menjadi objek dan subjek dalam pemberdayaan. Peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3.1  
Peran Modal Sosial dalam Mensejahterakan Masyarakat



Sumber: Data diolah peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di dalam institusi Pondok Pesantren, modal sosial yang terdiri dari SDM yang berupa jejaring sosial, adanya karakter saling percaya dan kebersamaan secara tidak langsung telah membuat efisien biaya transaksi dan biaya kendali sehingga sumber daya yang ada bisa digunakan secara optimal. Dengan budaya yang ada di Pesantren dimana kehidupan para Santri relatif stabil dan terkendali karena Basis Ketokohan sangat kuat, hal ini sudah menjadi poin

tersendiri karena kita tidak perlu lagi mengkondisikan keadaan subjek dan objek yang akan diberdayakan.

#### 4.2 Pengembangan Keuangan Syari'ah Berbasis Koperasi di Pesantren

Pada proses tahapan pemberdayaan, khususnya pada fase integrasi sumber daya finansial diarahkan pada pengelolaan modal yang telah terkumpul yang digunakan untuk pemberian pembiayaan kepada para Santri dengan *skema* bagi hasil diantaranya adalah *mudhorobah* dan *musyarokah*. Pada fase inilah kesempatan pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah bisa digulirkan melalui Pondok Pesantren yang bisa diduplikasikan dari Pesantren yang satu kepada Pesantren yang lain.

Dengan adanya lembaga intermediasi berupa koperasi syariah yang ada di pondok pesantren maka bisa menjadi instrumen untuk mendorong ekonomi riil para santri melalui program *SantriPreneur*. Program pemberdayaan *SantriPreneur* tersebut bisa berisi berbagai macam kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal di masing-masing pesantren. Hal tersebut juga diperlukan untuk mengasah *skill* dari masing-masing santri dalam berwirausaha. Koperasi Syariah dalam program *SantriPreneur* mempunyai peranan penting dalam mengatur sirkulasi keuangan usaha dari para santri. Dengan semakin pesatnya perkembangan usaha para santri maka secara langsung juga berdampak pada perkembangan koperasi syariah yang pada akhirnya bisa meningkatkan aset keuangan syariah secara umum.

Koperasi Syariah juga berperan dalam pemberian pembiayaan kepada santri dengan skema bagi hasil. Salah satu faktor yang membuat skema bagi hasil bisa berhasil adalah adanya saling percaya antara *shohibul maal* dan *mudhorib*. Dengan demikian modal sosial yang dimiliki di lingkungan pesantren yang mempunyai nafas gotong royong, saling percaya dan kebersamaan akan mendorong berhasilnya program *santripreneur* di lingkungan pesantren dengan koperasi syariah sebagai intermediasinya. Banyak dari pelaku bisnis yang memudar sebelum berkembang pada tingkat optimal karena kurangnya akses pembiayaan. Sehingga pada dasarnya, disinilah peran dari Koperasi Pesantren untuk mengawal para Santri agar jiwa wirausahanya semakin berkembang.

Konsep Bagi hasil (*mudhorobah dan musyarokah*), dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam<sup>9</sup>. Penetapan suatu hasil usaha didepan dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.

Filosofi dasar dari *mudharabah* adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour* (*Skill and enterpreneur*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan, Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung resiko kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan pada waktu ekonomi sedang *booming*.

“*Mudarabah*” adalah jenis khusus kemitraan di mana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk dikelola dan hasilnya dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut “*Shohibul-mal*”, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain, yang disebut “*mudharib*”. Ayat yang membolehkan *mudhorobah* :

Al-Qur’an Surat Al-maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِرِيْمَةٌ اَلَّا تَنْعَمُوْا  
 اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا  
 يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 1)


<sup>9</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 27th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2017).

Dengan adanya Koperasi Pesantren yang mengaplikasikan pembiayaan dengan skema-skema bagi hasil dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, maka perkembangan aset keuangan syari'ah

khususnya di Jawa Timur bisa menjadi lebih cepat dan massif.

Dengan pengembangan Koperasi Syari'ah di Pesantren, maka para Santri akan menjadi lebih berdaya dan mandiri dan bisa terwujud kestabilan ekonomi Pesantren. Model kestabilan ekonomi Pesantren berbasis koperasi bisa dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3.2  
Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di Pesantren



Sumber: Diolah

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pengembangan ekonomi dengan model koperasi bisa mewujudkan kestabilan ekonomi dalam lingkup komunitas karena didalamnya terdapat kepastian produksi, konsumsi, dan distribusi dari anggota dan oleh anggota. Permintaan dan penawaran barang dan jasa yang terjadi dalam siklus tersebut juga terjadi secara alamiah mengikuti dinamika permintaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota di Koperasi Pondok Pesantren tersebut. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan pemberdayaan berbasis koperasi syari'ah di Pondok Pesantren diantaranya adalah:

1. Pesantren bisa menjadi basis pengembangan ekonomi syari'ah secara terstruktur, sistematis, dan *massif*.
2. Secara tidak langsung bisa mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syari'ah karena Pesantren masih menjadi contoh bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.
3. Mudah diduplikasi pada Pondok Pesantren yang lain karena setiap Pesantren hampir memiliki *culture* yang sama dan bertipe sejenis.
4. Menjadikan Santri lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi yang pada akhirnya bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
5. Terwujudnya kestabilan ekonomi dalam skala komunitas.
6. Sebagai sarana bagi para Santri dalam mengembangkan *skill* dan mendorong terbentuknya Santri-Santri yang berjiwa Wirausaha.
7. Dengan hidup berkoperasi berarti ikut melesterikan nilai-nilai luhur yaitu gotong royong, saling membantu, setiakawan, saling menghargai dll.
8. Ikut serta membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun, secara umum dalam pengelolaan unit usaha/ Koperasi pondok pesantren memiliki berbagai kendala *incumbent*, seperti permasalahan sumber daya manusia, manajemen bisnis, legalitas formal dan permodalan. Dari sisi sumber daya manusia permasalahan yang terjadi adalah perlunya peningkatan kualitas dan daya saing SDM pengelola Unit-Unit Usaha Ponpes dibanding unit usaha yang lain, kurangnya dukungan pelatihan sehingga analisa kelayakan usaha dan pengembangan bisnis masih tertinggal dan mayoritas belum memikirkan peluang untuk melakukan aliansi dengan unit usaha di ponpes yang lain (pembentukan asosiasi – *incorporated*).

Di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut pesantren berteguh pada lima asas yaitu:

- 1) Menempatkan Santri dan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren sebagai pelaku aktif bukan sasaran pasif.
- 2) Penguatan potensi lokal baik yang berupa karakteristik, tokoh, pranata dan jejaring.

- 3) Peran serta warga masyarakat mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, refleksi dan evaluasi.
- 4) Terjadinya peningkatan kesadaran, dari kesadaran semu dan kesadaran naif, ke kesadaran kritis.
- 5) Kesenambungan setelah program berakhir.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pesantren harus dilakukan secara bertahap berkelanjutan dan bisa diduplikasikan kepada Pondok Pesantren yang lain. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren percaya bahwa manusia akan meningkatkan martabatnya seiring dengan pengetahuan nilai-nilai didalam dirinya. Penanaman atau penumbuhan nilai-nilai dalam pribadi dan masyarakat membutuhkan waktu penyemaian yang tidak sebentar. Menurut Ahmad Mahmudi ada 15 prinsip untuk diperhatikan dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Pendekatan untuk meningkatkan kehidupan sosial dengan cara mengubahnya.
- 2) Keseluruhan bentuk partisipasi dalam arti yang murni
- 3) Kerjasama untuk perubahan
- 4) Membangun mekanisme kritik dari komunitas
- 5) Proses membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara kritis
- 6) Melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial mereka
- 7) Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi sosial individu maupun kelompok untuk diuji
- 8) Semua orang dimudahkan untuk menjadikan pengalamannya sebagai objek riset
- 9) Tindakan warga dirancang sebagai proses politik alam arti luas
- 10) Program mensyaratkan adanya analisis relasi sosial kritis
- 11) Memulai isu kecil dan mengaitkannya dengan relasi-relasi yang lebih luas
- 12) Memulai dengan siklus proses yang kecil
- 13) Memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk berkolaborasi dan secara lebih luas dengan kekuatan-kekuatan kritis lain

- 14) Mensyaratkan semua orang mencermati dan membuat rekaman proses.
- 15) Mensyaratkan semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka.

Pesantren sangat berpotensi untuk berperan dalam pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan da'i yang diakui masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syari'ah. Disamping itu, mereka juga dapat berperan sebagai contoh dalam sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan da'i produk lembaga non-pesantren. Kelebihan lainnya, mereka lebih menguasai *fiqih muamalah*, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat dengan lebih baik.

Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan mereka di bidang ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan agar pendidikan pesantren tetap eksis, *up-to-date*, dan mempunyai kekuatan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi muatan *fiqih muamalah ashriyyah* yang lebih mengarah pada aktivitas ekonomi kontemporer.

#### IV. KESIMPULAN

Akselerasi pengembangan keuangan syariah melalui pondok pesantren bisa dilakukan dengan cara:

1. Membentuk lembaga koperasi di Pondok Pesantren sebagai inkubator ekonomi syari'ah dan pondasi perputaran keuangan Pondok Pesantren
2. Peran koperasi sebagai intermediasi dan pendorong ekonomi Pondok Pesantren dengan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudhorobah, musyarokah, ijaroh*, maupun *murobahah*)

3. Membentuk mata rantai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi secara terpadu dan tersistem dalam Pondok Pesantren dan antar Pondok Pesantren
4. Melakukan sinergitas antara Koperasi Pondok Pesantren, Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya
5. Menciptakan produk unggulan dari masing-masing Pondok Pesantren berbasis kearifan lokal
6. Mengadakan penyuluhan, seminar, pelatihan berbasis *skill*, pendampingan dan pengawasan kepada para santri secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan sehingga terbentuk *santripreneur*
7. Diperlukan kebijakan pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi Pondok Pesantren secara massif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah, Halim. "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015." *Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, no. April 2012 (2012): 1-8.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 27th ed. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Aziz Muslim. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nata, Abudin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- OJK. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia." *Ojk*, 2018, 1-106.